



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 053 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN
DAN PENGHAPUSAN MERKURI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Wali kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Instansi/Lembaga Lainnya adalah instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan RAD-PPM.
10. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
11. Emisi Merkuri adalah lepasan merkuri ke atmosfer.
12. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya merkuri ke air dan tanah.
13. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran merkuri, penggunaan merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan merkuri.
14. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
15. Pertambangan Emas Skala Kecil, yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumber daya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi, dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama.
16. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

RAD-PPM dimaksudkan sebagai pedoman tahunan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka aksebilitas dan efektivitas pelaksanaan pengurangan dan penghapusan merkuri di Daerah.

Pasal 3

RAD-PPM bertujuan untuk:

- a. mengurangi kandungan emisi dan lepasan merkuri dari penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap di daerah;
- b. menghapus penggunaan merkuri pada kegiatan pengolahan emas, dan menghapus penambangan emas ilegal di daerah;
- c. menghapus penggunaan alat kesehatan mengandung merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah;
- d. memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negative merkuri; dan
- e. menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

BAB II
PERENCANAAN RAD-PPM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

RAD-PPM menjadi pedoman bagi:

- a. Kepala Dinas, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Instansi/Lembaga Lainnya dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri; dan
- b. Bupati/Wali kota dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan RAD-PPM Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berdasarkan Kajian Teknis.
- (2) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. deskripsi profil daerah;
 - c. kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang prioritas sebagai berikut:
 1. sekilas mengenai merkuri;
 2. bidang prioritas manufaktur;
 3. bidang prioritas energi;
 4. bidang prioritas PESK; dan
 5. bidang prioritas kesehatan.
 - d. identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan merkuri di Daerah;
 - e. identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merkuri; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat strategi, kegiatan dan target pengurangan dan penghapusan merkuri.
- (2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang:
 - a. energi;

- b. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK); dan
 - c. Kesehatan.
- (3) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2030.
 - (4) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data dasar untuk menghitung keberhasilan RAD-PPM.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berisi upaya-upaya yang bersifat multi sektoral dengan mempertimbangkan kewenangan, potensi, dan karakteristik daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat partisipatif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan RAD-PPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga Lainnya di Daerah, Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB III PELAKSANAAN RAD-PPM

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan RAD-PPM.
- (2) Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), instansi/lembaga lainnya, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga Lainnya di Daerah, Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 10

- (1) Sasaran Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yakni pengurangan dan penghapusan merkuri
- (2) Pengurangan dan penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengurangan merkuri, pada bidang prioritas energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terhadap kandungan emisi dan lepasan merkuri pada batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. penghapusan merkuri, dengan sasaran:
 1. bidang prioritas PESK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, melalui penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan pengelolaan emas, dan penghapusan penambang emas ilegal;
 2. bidang prioritas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, melalui penghapusan penggunaan alat kesehatan mengandung merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Target pengurangan merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi pengurangan emisi dan lepasan merkuri sebesar 33,2 % (tiga puluh tiga koma dua persen) dari jumlah emisi dan lepasan merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM pada tahun 2030.
- (2) Target penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. 100% (seratus persen) dari jumlah PESK sebelum adanya kebijakan RAD-PPM pada Tahun 2025.
 - b. 100% (seratus persen) dari jumlah alat kesehatan sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di Tahun 2021.
- (3) Target pengurangan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan target penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Strategi dan kegiatan pengurangan merkuri pada bidang PESK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 1, dilakukan melalui:
 - a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah Kabupaten/Kota, dan dengan Instansi/Lembaga Lainnya;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pelaku usaha; dan
 - c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

- (2) Strategi dan kegiatan penghapusan merkuri pada bidang PESK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 1, dilakukan melalui:
- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah Kabupaten/Kota, dan dengan Instansi/Lembaga Lainnya;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan pertambangan emas ilegal;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - e. formalisasi PESK atau pertambangan rakyat, dan penerapan teknologi pengolahan emas bebas Merkuri;
 - f. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat; dan
 - g. penguatan penegakan hukum.
- (3) Strategi dan kegiatan penghapusan merkuri pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2, dilakukan melalui:
- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah Kabupaten/Kota, dan dengan Instansi/Lembaga Lainnya;
 - b. pembentukan sistem informasi;
 - c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. penerapan teknologi alat kesehatan tanpa Merkuri; dan
 - e. penguatan penegakan hukum.

BAB IV PERENCANAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 13

Strategi dan kegiatan pengurangan Merkuri pada bidang prioritas energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), strategi dan kegiatan penghapusan merkuri pada bidang PESK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan strategi penghapusan merkuri pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PPM.
- (2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Perangkat Daerah terkait lainnya di Daerah, Instansi/Lembaga Lainnya di Daerah, Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 15

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. konsultasi publik;
 - b. penyampaian aspirasi;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan/atau
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PPM dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBINAAN**

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan RAD-PPM di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk:
 - a. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan/atau instansi/ lembaga lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD-PPM; dan
 - b. memberikan pendampingan dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan RAD-PPM kabupaten/kota.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektivitas capaian target, strategi dan kegiatan RAD-PPM dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Gugus Tugas dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari kepala Dinas, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang prioritas, Perangkat Daerah terkait lainnya di Daerah, instansi/lembaga lainnya di Daerah, perangkat daerah terkait di Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaan tugas menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

**BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Pemantauan**

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya melaksanakan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya:
 - a. melaksanakan pemantauan RAD-PPM; dan
 - b. mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga lainnya, dan/atau oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. capaian pengurangan merkuri pada bidang prioritas energi secara regional provinsi;
 - b. capaian penghapusan merkuri pada bidang PESK secara regional provinsi; dan
 - c. capaian penghapusan merkuri pada bidang kesehatan secara regional provinsi.
- (2) Capaian pengurangan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur berdasarkan:
 - a. penurunan kandungan emisi dan lepasan Merkuri;

- b. ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan merkuri; dan
 - c. keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengurangan Merkuri.
- (3) Capaian penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur berdasarkan:
- a. jumlah penggunaan merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan PESK;
 - b. keberadaan PESK illegal;
 - c. jumlah penerbitan Izin Pertambangan Rakyat; dan
 - d. keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan Merkuri.
- (4) Capaian penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur berdasarkan:
- a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak mengandung merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan Merkuri.

Pasal 20

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Tata cara pemantauan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya:
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan oleh Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga Lainnya, dan/atau oleh pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pasal 22

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan capaian pengurangan dan penghapusan merkuri dengan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PPM, yang memuat data dan informasi mengenai:
 - a. capaian target Pengurangan Merkuri;
 - b. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
 - c. pengelolaan hambatan pelaksanaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi informasi:
 - a. capaian target Pengurangan Merkuri;
 - b. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
 - c. pengelolaan hambatan pelaksanaan.
- (5) Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PPM.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dengan menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan atas penyelenggaraan RAD-PPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan RAD-PPM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR**

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KAJIAN TEKNIS

RENCANA AKSI DAERAH

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

(RAD-PPM)

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**Kalimantan Selatan
2022**

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. 2018. *Pedoman Perhitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi – Sub Bidang Ketenagalistrikan*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Filho, W. L. & V. Voudouris. 2013. *Global Energy Policy and Security*. Springer.
- Insiani, Y., G. J. R. Siregar, F. D. Krisnayanti, & A. S. Probiyantono. 2020. *Buku 1 Kebijakan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia*. Jakarta: GOLD-ISMIA.
- Insiani, Y., G. J. R. Siregar, F. D. Krisnayanti, & A. S. Probiyantono. 2020. *Buku 3 Dampak Merkuri pada Kesehatan Manusia di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil*. Jakarta: GOLD-ISMIA.
- Insiani, Y., G. J. R. Siregar, R. R. Damopolii, & G. Nurfika. 2020. *Buku 2 Penggunaan Merkuri dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Serta Sebaran Lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil*. Jakarta: GOLD-ISMIA.
- Insiani, Y., R. Nugroho, G. J. R. Siregar, A. Kawigrajha, A. Syafei, A. Hardianti, F. Abidin, M. U. Azmi, B. Hendrawan, & Ariyastuti. 2020. *Buku 4 Teknologi Pengolahan Emas pada Pertambangan Emas Skala Kecil di Indonesia*. Jakarta: GOLD-ISMIA.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tahun 2021 Tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021 Sampai dengan Tahun 2030.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 0.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
- Reddy, B. M., N. Durgasri, T. V. Kumar, & S. K. Bhargava. 2012. Abatement of Gas-Phase Mercury—Recent Developments, *Catalysis Reviews: Science and Engineering*, 54 (3): 344-398, DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/01614940.2012.650966>
- Sunderland, E. M. & G. L. Chmura. 2000. The History of Mercury Emissions from Fuel Combustion in Maritime Canada. *Environmental Pollution*. 110 (2): 297-306. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0269-7491\(99\)00301-2](https://doi.org/10.1016/S0269-7491(99)00301-2)
- Zhao, S., D. Pudasainee, Y. Duan, R. Gupta, M. Liu, & J. Lu. 2019. A Review on Mercury in Coal Combustion Process: Content and Occurrence Forms in Coal, Transformation, Sampling Methods, Emission and Control Technologies. *Progress in Energy and Combustion Science*. 73: 26-64. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pecs.2019.02.001>

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR